

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel yang terus-menerus sejak tahun 1948 belum menemui penyelesaian hingga tahun 2024. Akar konflik dapat ditelusuri awal abad ke-20 saat Inggris menguasai wilayah Palestina setelah mengalahkan Kesultanan Ottoman dalam Perang Dunia I.¹ Pada tahun 1917 Pemerintah Inggris merilis pernyataan resmi (Deklarasi Balfour) selama Perang Dunia I. Pernyataan tersebut menegaskan dukungan Inggris terhadap pembentukan “rumah nasional bagi bangsa Yahudi” di wilayah Palestina, yang pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah dengan populasi Yahudi yang minoritas.

Pernyataan ini disampaikan melalui surat yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour dikirimkan kepada Lord Rothschild seorang pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, dengan maksud untuk diteruskan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Teks deklarasi tersebut kemudian dipublikasikan di media pada tanggal 9 November 1917. Setelah Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih mandat Palestina dari pemerintahan Inggris. Pada tahun 1947 melalui resolusi PBB, PBB mengusulkan agar wilayah Palestina dibagi menjadi dua negara yaitu diberikan kepada orang Arab-Palestina dan bangsa Yahudi. Namun, bangsa Yahudi menolak terhadap pembagian Arab Palestina, dan memicu terjadinya Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948 yang dimenangkan oleh Israel. Dalam konflik ini, Israel berhasil meraih kemenangan sehingga terbentuklah negara Israel. Dampak dari peperangan tersebut adalah banyaknya warga Palestina yang terpaksa mengungsi.²

¹ Rivian Mandala Putra et al., “Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor Oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 25033–34.

² Tomy Patrio Sorongan, “Sejarah Konflik Israel-Palestina, Perang Hingga Akhir Zaman?,” CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231224103055-4-500024/sejarah-konflik-israel-palestina-perang-hingga-akhir-zaman>.

Pada tahun 2023 Israel kembali menyerang orang Arab-Palestina termasuk wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan sebagian Yerusalem Timur. Eskalasi terjadi pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menyerang Israel memicu respons Israel dengan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza. Serangan tersebut melibatkan serbuan udara dan artileri, menargetkan berbagai lokasi termasuk permukiman dan rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Indonesia di utara Jalur Gaza. Pada 11 Februari 2024 serangan meluas hingga Rafah melalui serangan udara, mengakibatkan kematian setidaknya 67 orang. Hal ini mengakibatkan konflik yang berlarut-larut terkait dengan pembangunan pemukiman Israel di daerah-daerah tersebut.³ Isu tersebut telah menyebabkan kerugian berupa korban jiwa, kerusakan pada fasilitas umum, dan pemukiman penduduk Palestina. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina dan Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS), konflik ini diakui sebagai konflik paling mematikan dibandingkan dengan konflik sebelumnya. Hamas menyebut setidaknya 32.916 orang sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas terbunuh pada hari ke-178 sejak konflik berkecamuk.⁴

Sebagai tanggapan terhadap konflik di Palestina, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen telah mengeluarkan fatwa untuk mengajak umat Islam agar melakukan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yaitu, mengimbau umat Islam untuk sebisa mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terkait dengan Israel serta mendukung genosida. MUI juga mengajak masyarakat untuk memboikot produk-produk tersebut melalui berbagai media, termasuk televisi, media cetak, dan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain.⁵

³ “Sejarah Rafah, Kota Tempat Jutaan Warga Palestina Mengungsi Yang Terancam Serangan Darat Israel,” BBC News Indonesia, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gd8k8nn9jo>.

⁴ Soha Ibrahim, “Enam Bulan Pertikaian Di Gaza Dalam Angka,” BBC News Indonesia, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6p4yj3410vo>.

⁵ Fatwa MUI No. 83/MUI/2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Boikot terhadap produk Israel adalah inisiatif umat Muslim yang didasarkan pada fatwa para ulama dunia sebagai tanggapan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh umat Muslim dalam berbagai konflik, termasuk genosida yang saat ini dialami oleh Palestina.⁶ Oleh karena itu, berita mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengajak umat Islam untuk memboikot produk terafiliasi dengan Israel menjadi sebuah tantangan baru bagi konsumen Muslim di Kabupaten Kudus. Menyadari bahwa menghindari produk-produk terafiliasi Israel dapat menjadi hal yang tidak mudah, terutama karena keberadaannya yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, konsumen Muslim di Kabupaten Kudus diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terkait pentingnya pemboikotan produk terafiliasi dengan Israel, sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Pemboikotan produk yang terkait dengan Israel sudah lama dilakukan oleh negara-negara mayoritas Muslim. Misalnya, warga Malaysia telah memboikot produk makanan cepat saji asal Amerika Serikat, seperti McDonald's, Burger King, Wendy's, Pizza Hut, Starbucks, A&W, dan KFC. Tindakan pemboikotan ini merupakan bentuk kritik serta dukungan terhadap Palestina, sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia.⁷ Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kudus, konsumen Muslim tidak hanya memboikot restoran cepat saji asal Amerika, tetapi juga berbagai produk yang berhubungan dengan Israel. Misalnya, produk dari Inggris yang termasuk dalam portofolio perusahaan seperti Unilever dan Danone, dsb.⁸ Pemboikotan

⁶ M Alfa Riski Mokobombang et al., "PERILAKU BOIKOT DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA," *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 3, no. 1 (2023): 92–93, <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizi>.

⁷ Siti Aisyah Zakaria, Sanep Ahmad, and Hairunnizam Wahid, "Boikot McDonald: Hukum Perlaksanaanya Di Malaysia Dan Kesan Terhadap Guna Tenaga," *EProsiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis)* Vo.2, no. No.6 (2015): Hlm. 1, http://www.ukm.my/hairun/kertas_kerja/Prosiding-Siti-Aisyah-Binti-Zakaria-1.pdf.

⁸ Iis Nurashiah, Nuniek Permata, and Sigit Auliana, "JEKKP (Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik) Koreksi Harga Saham Produk Terafiliasi

ini dilakukakan bukan tanpa alasan, karena media-media telah menyebarkan informasi bahwa produk-produk tersebut dianggap mendukung genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Pemboikotan yang dilakukan oleh konsumen Muslim di Kabupaten Kudus dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang berakar pada nilai-nilai religius dan ajaran Islam, sebagai bentuk solidaritas dengan saudara-saudara Muslim di Palestina yang mengalami penderitaan akibat konflik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “boikot” didefinisikan sebagai tindakan bersama untuk menolak berkerja sama, baik dalam urusan dagang, percakapan, partisipasi, dan sebagainya. Sementara itu, “pemboikotan” merujuk pada proses atau tindakan memboikot terhadap suatu hal.⁹ Dalam konteks umum, pemboikotan dilakukan sebagai bentuk protes atau ekspresi ketidakpuasan dari satu pihak terhadap tindakan atau kebijakan pihak lain yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai dengan nilai atau kepercayaan yang dipegang oleh pihak yang melakukan pemboikotan. Tindakan pemboikotan dapat berupa penolakan terhadap produk, layanan, atau aktivitas tertentu sebagai bentuk tekanan untuk mencapai tujuan atau perubahan.¹⁰

Meskipun Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina tidak memberikan detail spesifik mengenai produk yang harus dihindari, namun konsumen Muslim di Kabupaten Kudus telah memahami dengan baik produk-produk yang dapat diidentifikasi sebagai produk Israel. Oleh karena itu, masyarakat banyak menolak atau melakukan pemboikotan terhadap produk-produk tersebut. Berikut ini adalah data rinci mengenai beberapa produk terafiliasi dengan Israel yang telah

Dengan Israel Sebagai Akibat Dari Gerakan Boikot , Divestasi Dan Sanksi (BDS) Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2023” 5, no. 83 (2023): 53.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).Boikot.Diakses pada 29 Januari 2024 <https://kbbi.web.id/boikot>

¹⁰ Athika Dwi Utami, “Fenomena Cancel Culture Dalam Perspektif Konstruksi Disonansi Kognitif Dan Keseimbangan Warganet Di Sosial Media,” *DESKOVI: Art and Design Journal* 5, no. 1 (2022): 57–58, <https://doi.org/10.51804/deskovi.v5i1.1610>.

diidentifikasi dan diboikot oleh para Ulama dan Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) di Indonesia:¹¹

Tabel 1.1 Daftar produk dari Amerika yang tersedia di Indonesia dan memenuhi syarat untuk dikenai boikot:

No	Kategori	Nama – nama Produk
1	Restoran	McDonalds, KFC, Jack in the Box, Arbys, McBurger, Pizza Hut, Dominos Pizza, Hardees, , Wimpy, Slizer, Paridies, Pizza Little Sitzer, A&W, Kantez, Baskin Robbins, Texas.
2	Produsen Minuman	Starbucks, Coca-cola, California Garden and Warner & Lambert, Pepsi, Produk Hanes and Crystal.
3	T-Shirt & Sepatu	Adidas, Kate dan Calvin Klein, Nike,.
4	Peralatan Listrik	Power, Admiral, Harmony, Alaska, Duncan, Motorola, Alcatel Union Air, Clifinitour.
5	Baterai	Energizer dan Doorsill, Everydy.
6	Mobil	Ford, Hammer, Chrysler, Puck, Chevrolet.
7	Alat-alat kecantikan, kesehatan dan obat-obatan	Aloiez, Ferry, Ariel, Tide, Pampers, Downy, Head and Shiulder, Pantene, Nectar, Avon, Revlon, Camay, Gardena, Zeset, Mack Factor, Carmen, Shower and sower.

Secara etimologi, "fatwa" merujuk pada nasihat atau jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan hukum; secara jamak disebut "fatawa".¹² Dalam konteks ushul fiqh, fatwa mencerminkan pandangan yang disampaikan oleh seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang meminta fatwa dalam suatu situasi. Fatwa-fatwa tersebut memuat keputusan-keputusan penting yang dijelaskan dan diuraikan dengan

¹¹ Oktavia et al., "Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perkonomian Indonesia," *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)* 2, no. 1 (2024): 318–19, <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2377>.

¹² Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 569

dukungan dalil-dalil dari nash syara' dan qawa'id. Dalam konteks ini sifat fatwa bersifat tidak mengikat, yang berarti fatwa dapat atau tidak dilaksanakan oleh pihak yang menerimanya.¹³

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pemboikotan produk terafiliasi dengan Israel diterima dan dihormati oleh sebagian masyarakat, namun ada juga yang mengabaikannya. Bahkan, beberapa orang tidak memahaminya secara mendalam dan kadang-kadang mencurigainya dengan asumsi yang kurang tepat. Hasil dari studi terhadap fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menunjukkan bahwa MUI telah menganjurkan umat Islam untuk tidak mengonsumsi berbagai produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar konsumen Muslim di Kabupaten Kudus masih terlihat banyak yang menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel, sebagaimana yang tercantum dalam daftar produk di atas.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian dengan judul “**Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Kudus Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023**”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan difokuskan pada pengetahuan dan kesadaran, sikap, persepsi terhadap produk, faktor pengaruh pembelian, respon terhadap fatwa MUI, keterbukaan terhadap informasi melalui wawancara kepada konsumen Muslim Kabupaten Kudus. Implementasi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 sebagai bentuk pemboikotan terhadap produk terafiliasi dengan Israel menjadi permasalahan utama yang akan difokuskan dalam penelitian. Penekanan masalah merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif diawali dengan adanya permasalahan, baik permasalahan yang bersumber dari pengalaman peneliti maupun berdasarkan studi pustaka ilmiah. Fokus penelitian ini akan memberikan

¹³ Ahyar A. Gayo, “Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah,” 2011.

pemahaman yang mendalam tentang persepsi, sikap, dan perilaku konsumen Muslim di Kabupaten Kudus terkait produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, serta efektivitas Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Untuk meralisasikan implementasi pemboikotan terhadap produk terafiliasi dengan Israel pada tingkat Kabupaten, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah dalam mendukung Palestina dan mengancam tindakan Israel. Namun, tidak ada peraturan eksplisit yang mengatur pembikotan produk terafiliasi dengan Israel di Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia telah mengambil langkah-langkah politik, termasuk di Forum Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mendukung hak-hak Palestina dan mengancam tindakan Israel. Selain itu, masyarakat Indonesia termasuk organisasi dan lembaga swasta, sering kali melakukan aksi boikot secara sukarela terhadap produk-produk terafiliasi dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Namun, keputusan individu atau kelompok untuk memboikot produk-produk tertentu mungkin didasarkan pada alasan moral, politik, atau agama, dan bukan selalu hasil dari peraturan pemerintah yang eksplisit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Kudus terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Kudus terhadap produk terafiliasi dengan Israel ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian umumnya bertujuan untuk mengetahui, menemukan, mengembangkan, dan menelaah kebenaran dari suatu peristiwa dan fenomena. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Kudus terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.
2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Kudus terhadap produk terafiliasi dengan Israel.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan yang berharga dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen Muslim terkait produk-produk terafiliasi dengan Israel. Ini dapat membantu memperkaya teori-teori keputusan pembelian dan perilaku konsumen.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan kesadaran konsumen, terutama dalam konteks agama dan keputusan pembelian yang didasarkan pada nilai-nilai agama.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran fatwa dalam masyarakat Muslim Indonesia dan dampaknya terhadap perilaku konsumen.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam konteks etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan menyoroti pentingnya kesadaran konsumen terhadap asal-usul produk dan dampaknya terhadap keputusan pembelian.
 - e. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literasi keilmuan dan referensi terkait sumber informasi dalam masalah pemboikotan produk terafiliasi dengan Israel, khususnya bagi mahasiswa/i mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan dan produsen produk untuk memahami preferensi, sikap, dan kebutuhan konsumen Muslim di

- Kabupaten Kudus terkait produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyelenggarakan program penyuluhan dan edukasi kepada konsumen Muslim di Kabupaten Kudus tentang asal-usul produk dan implikasi dari membeli produk terafiliasi dengan Israel.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu memengaruhi kebijakan perusahaan terkait dengan penjualan atau produksi produk-produk tertentu yang terafiliasi dengan Israel. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengubah strategi bisnis mereka atau menyesuaikan portofolio produk mereka sesuai dengan preferensi dan sikap konsumen.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan publik yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, atau boikot terhadap produk-produk tertentu yang terafiliasi dengan Israel.
 - e. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran sosial dan politik di masyarakat terkait isu-isu global, termasuk konflik Israel-Palestina.

F. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian utama: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, yang terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi menjadi berbagai uraian sub bab. Sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari sampul depan, sampul dalam, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri atas lima bab, di mana bab satu dan bab selanjutnya membentuk pembahasan yang berkesinambungan. Kelima bab tersebut yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan pada skripsi.

- BAB II** : Kajian Pustaka
Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang menjadi dasar pembahasan selanjutnya yaitu kerangka teori, diantaranya: Teori Kesadaran Hukum, Definisi boikot, Bentuk pemboikotan pada zaman Rasulullah, Macam-macam Objek Boikot, Motivasi Konsumen Dalam Pemboikotan, Landasan Fiqh tentang Pemboikotan, Pendapat Ulama tentang Pemboikotan, serta Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir.
- BAB III** : Metode Penelitian
Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis dan metode penelitian yang digunakan. Subjek penelitian yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Kemudian bab ini juga menjelaskan terkait sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada bab ini membahas terkait topik kesadaran konsumen Muslim terhadap produk terafiliasi dengan Israel sebagai bentuk perwujudan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan seberapa efektif implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dikalangan konsumen Muslim Kabupaten Kudus terhadap produk terafiliasi dengan Israel.
- BAB V** : Penutup
Pada bab ini dijelaskan mengenai simpulan dan saran-saran dari penelitian lapangan terkait dengan kesadaran konsumen Muslim Kabupaten Kudus terhadap produk terafiliasi dengan Israel sebagai bentuk perwujudan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

3. Bagian Akhir

Bab ini memuat Daftar Pustaka yang menjadi referensi dalam memecahkan masalah, lampiran-lampiran (wawancara ditulis semua), dan data diri.

